



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 240 /B.IV/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI (TPR) DI RUAS JALAN NASIONAL DAN PROVINSI DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di beberapa ruas jalan nasional dan jalan provinsi dalam wilayah Provinsi Lampung tidak disertai dengan suatu bentuk imbalan pelayanan/fasilitas yang diterima oleh wajib retribusi dan menimbulkan dampak terhadap kinerja operasional pelayanan transportasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengurangi dampak negatif operasional pelayanan transportasi yang merugikan pengguna jalan, tertib hukum dan administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi terminal pada TPR di ruas jalan nasional dan provinsi dalam wilayah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan TPR di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) terhadap Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) di ruas jalan nasional dan Provinsi dalam wilayah Provinsi Lampung dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan retribusi terminal di TPR pada ruas jalan nasional dan provinsi;
 2. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota (Perda/produk hukum) yang menjadi dasar/landasan pemungutan/pelaksanaan kegiatan tersebut;
 3. Memberikan saran, pertimbangan dan atau rekomendasi kepada Gubernur atau pemerintah;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.